



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD TAPAN

Jalan Tapan-Padang Kec. Basa Ampek Balai Tapan (Kode Pos 25673)
Email: rsudtapan@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN

NOMOR : 800/450/RSUD Tapan/V/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM TB PARU DI WILAYAH KERJA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

- MEMBACA** : 1. Tugas pokok dan fungsi RSUD Tapan sebagai daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan
- MENIMBANG** : a. Bahwa Penyakit TB merupakan penyakit menular yang masih masalah kesehatan masyarakat;
- b. Bahwa Program TB merupakan salah satu indikator Millenium Development Goals (MDGS) yang harus dicapai pada tahun 2030.
- c. Kebijakan Nasional Penanggulangan TB telah menetapkan strategi DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse Chemotherapy) sebagai standar acuan program.
- d. Bahwa dalam rangka menunjang upaya penanggulangan TB di RSUD Tapan dengan sebagai DOTS maka dipandang perlu untuk membentuk tim DOTS RSUD Tapan yang dalam tupoksi melibatkan instansi terkait.
- e. Bahwa untuk menugaskan petugas tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Tapan
- MENGINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Kabupaten Daerah Otonom;

- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.1575/menkes/SK/XI 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
- e. Permenkes No.67 tahun 2016 tentang Penanggulangan TB

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Direktur RSUD Tapan tentang Pembentukan Tim Tuberkulosis Directly Observed Treatment Shortcourse Chemotherapy (Tim TB DOTS) RSUD Tapan dengan ketentuan anggota sebagai berikut :

- Direktur : drg. Amri
- Bendahara : Parsi, Amd.AK
- Dokter yang Bertugas : dr. Bismel Kasri Hanza
- Petugas TB : Devi Dewi Santi, AMK
- Petugas Lab. : Chintya Anggrayani, Amd.AK
- Petugas Farmasi : APT.Sofiah, S.Farm

KEDUA : Tim TB Paru mempunyai tugas sebagai berikut :

- Membantu program pemerintah di bidang kesehatan dengan memberikan informasi, pengetahuan dan cara penanggulangan penyakit tuberkulosis melalui strategi DOTS
- Melakukan upaya-upaya dalam rangka pelaksanaan kelima elemen DOTS sebagai suatu ikatan rantai yang saling berikatan antara satu elemen dengan yang lainnya
- Melakukan upaya-upaya dalam rangka terdapatnya keterpaduan dan kesinambungan semua pihak untuk keberhasilan program penanggulangan tuberkulosis

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas wajib memberikan laporan dan saran-saran kepada RSUD Tapan

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tapan
Pada tanggal : 19 Mei 2022
DIREKTUR RSUD TAPAN

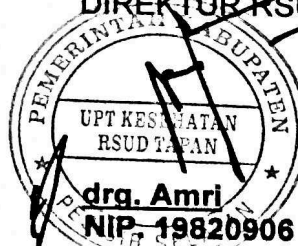


LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN
 NOMOR : 800/ /RSUD Tapan/V/2022
 TENTANG JENIS-JENIS PEMERIKSAAN LABORATORIUM
 RSUD TAPAN

NO	SPESIMEN	JENIS PEMERIKSAAN
1	Darah	1. Hematologi @ Hematology Analyzer • Haemoglobin • Leukosit • Hematokrit • Diffcount • Trombosit • Eritrosit • MCV • MCH • MCHC @ Haegoglobin Cianmed @ Trombosit 2. Kimia Darah (Spectrofotometer) • Gula Darah (GDS) • Kolesterol • Asam Urat 3. Serologis / Imunologi: • Golongan Darah • HIV • Hbsag • Sipilis 4. Pemeriksaan Malaria
2	Urine	Urinalizer • Leu • Nit • Uro • Pro • Ph • Blo • Sg

		• Ket • Bil • Glu 1.Urine Rutin • Ph • Glucose Urine • Protein Urine • Bilirubin Urine 2.Sediment Urine • Leokosit • Eritrosit • Epitel • Kristal • Silinder • Bakteri 3.Tes Kehamilan
3	Feces	1.Makroskopis • Warna • Bau • Lendir • Darah 2.Makroskopis • Telur cacing • Epitel • Leokosit • Eritrosit • Bakteri
4	Sputum	TCM (Tes Cepat Molikuler)

Ditetapkan di : Tapan
Pada tanggal 19 Mei 2022
DIREKTUR RSUD TAPAN



drg. Amri

NIP. 19820906 200902 1 005